

Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data

Jl. Medan Merdeka Barat No. 3, Jakarta Pusat 10110 0213459444

www.kemenkopmk.go.id

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan /

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan / Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data

Permohonan Data dan Informasi Publik

No. SK : Keputusan Menko PMK Nomor 3 Tahun 2024

Persyaratan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian

Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data

Jl. Medan Merdeka Barat No. 3. Jakarta Pusat 10110 0213459444

www.kemenkopmk.go.id



Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan /
Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan / Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data

7 Hari kerja

1. Petugas layanan mencatat di buku registrasi dan memberitahukan nomor pendaftaran kepada pemohon.
2. PPID melakukan verifikasi kelengkapan data pemohon
3. PPID mengajukan permohonan informasi kepada unit terkait.
4. Unit kerja memberikan data kepada PPID.
5. PPID memberikan informasi tertulis kepada pemohon informasi.
6. Apabila pemohon telah puas terhadap respon dari PPID maka proses selesai.
7. Apabila pemohon tidak puas terhadap respon maka dapat mengajukan keberatan ke atasan PPID

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Data dan Informasi

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi atas layanan dapat disampaikan melalui:

1. Website PPID: <https://ppid.kemenkopmk.go.id>;
2. Email PPID: ppid@kemenkopmk.go.id; atau
3. Aplikasi LAPOR: www.lapor.go.id atau aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR